



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/ 25 /KUM/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/3/KUM/2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru maka perlu menetapkan perubahan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/3/KUM/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan pada Penetapan Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 24 Januari 2018



WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ABHANI



Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor : 188.45/25 /KUM/2018

Tanggal : 24 Januari 2018

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/3/KUM/2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3.	Semula : AMIR RIZAL GUZAIRI, S.Sos, M.AP NIP.196603231986031008 Pembina (IV/a)	Plt. Inspektur	Pengguna Anggaran	INSPEKTORAT
9.	KANAFI, S.IP, MM NIP. 197002151991011002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Plt. Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13.	Dra. ERNA JAINAH NIP.196110191985032006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
14.	JOHAN ARIFIN, AP, MM NIP. 197503281995011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18.	Drs. H. SURIANSYAH NIP.195811281986021002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
22.	Drs. MUHAMMAD FAUZIE NIP.196001061991031004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PERDAGANGAN
27.	H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP NIP.196807161990101001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Plt. Kepala Satuan	Pengguna Anggaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

28. Drs. ABDUL BASID, MM.....



NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
28.	Drs. ABDUL BASID, MM NIP.197009151991011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
30.	Drs.ABDUL MALIK, M.Si NIP.196509081987021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN CEMPAKA
31.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si NIP. 19700615 199003 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN LANDASAN ULIN
	Berubah menjadi :			
3.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si NIP. 19700615 199003 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Inspektur	Pengguna Anggaran	INSPEKTORAT
9.	KANAFI, S.IP, MM NIP. 197002151991011002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13.	SITI HAMDAH, SP, MT NIP. 196812291997032003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
14.	JOHAN ARIFIN, AP, MM NIP. 197503281995011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18.	HIDAYATURAHMAN, S.Sos, M.Si NIP. 197008151990031002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
22.	Drs. ABDUL BASID, MM NIP.197009151991011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PERDAGANGAN

27. H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP.....

NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
27.	H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP NIP. 196807161990101001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Satuan	Pengguna Anggaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28.	H. INDRA PUTERA, S.STP, MM NIP. 198305052002121001 Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
30.	Drs. H. ADRIANOOOR RIVAI NIP. 196410231987031006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN CEMPAKA
31.	Drs.ABDUL MALIK, M.Si NIP. 196509081987021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN LANDASAN ULIN

WADIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

KEPUTUSAN  
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR :        TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN  
ANGGARAN 2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya pengisian kekosongan jabatan dan tertib administrasi serta prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah guna menunjang kelancaran program/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 87);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45/3/KUM/2018 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Penunjukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018, dengan daftar tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Januari 2018

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,

**JOHAN ARIFIN,AP,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika Kota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2018  
Tanggal : Januari 2018

**DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN /JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	TMT	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Helfizah Ristiaty,SE NIP.19791002 200701 2 001 Penata Muda Tingkat I/III.b Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPTK Perencanaan dan Keuangan		1. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan. 2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 4. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2.	Najmah Sri Agustinah,S.Sos NIP.19720818 200701 2 014 Penata/III.c Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	PPTK Umum dan Kepegawaian		1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 6. Pengadaan peralatan gedung kantor. 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. 9. Penyediaan makanan dan minuman . 10. Penyediaan jasa non PNS 11. Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang. 12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

				13. Penyediaan jasa kebrsihan kantor. 14. Penyediaan alat tulis kantor.
3.	Ani Yuliantun,SH,M.A NIP.19840419 201001 2 025 Penata Muda Tingkat I/III.b Kepala Seksi Pelayanan Informasi	PPTK Pelayanan Informasi		1. Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat. 2. Pelayanan permintaan informasi publik.
4.	Herry Isdaryoko,S.AP NIP.19711028 199403 1 005 Penata/III.c Kepala Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	PPTK Komunikasi dan Kelembagaan informasi Publik		1. Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi. 2. Pengelola dan pemanfaatan saluran komunikasi publik.
5.	Drs. Krisman NIP.19730303 200003 1 009 Penata Tingkat I/III.d Kasi Statistik	PPTK Seksi Statistik		1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan. 2. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan. 3. Penyusunan profil daerah.
6.	Syahirati Fibri Andina, S.Kom NIP. 19820209 200604 2 027 Penata/III.c Kasi Persandian	PPTK Seksi Persandian		1. Pembinaan penyelenggaraan persandian. 2. Pengembangan dan pengelolaan system keamanan informasi berklasifikasi. 3. Perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian.
7.	Teddy Endar Sukamana, ST NIP. 19840726 200903 1 001 Penata Muda Tingkat I/III.b Kasi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	PPTK Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data		1. Penyelenggaraan akses internet dan intranet pemerintah daerah. 2. Penyelenggaraan infrastruktur dasar data center, disaster recovery dan TIK.

8.	Wijaya Kusuma, S.Kom NIP. 19771017 200903 1 001 Penata/III.c Kasi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	PPTK Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.</li><li>2. Penyelenggaraan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan dilingkungan pemerintah daerah.</li><li>3. Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain serta website dan konten.</li><li>4. Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.</li></ol>
9.	M. Deny Pramudji, ST NIP. 19830526 200604 1 006 Penata Muda Tingkat I/III.b Kasi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PPTK Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kabupaten /kota .</li></ol>

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan informatika  
Kota Banjarbaru,

**JOHAN ARIFIN,AP,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001